



P U T U S A N

No. 02 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO, bertempat tinggal di RT.02. RW.01 Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRZA SYAHBANU PUTRA, S.H.** advokat berkantor di Ruko Tanjlig No. 3 Jl. Ahmad Yani Purwokerto, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

SUNARKO,SH. bin SANMEJA, bertempat tinggal di RT.02. RW.01 Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. bahwa pada tanggal 9 September 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/73/IX/1984 tanggal 9 September 1984 ;
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Puput Elfria, umur 25 tahun ;
 - b. Dwi Lestari Kartikasari, umur 24 tahun ;
 - c. Tiara Rachmah Setyaningrum, umur 18 tahun ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Agung Tiko Laksono, umur 12 tahun ;
3. bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun kurang lebih sejak tahun 1989 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan diketahui oleh Pemohon, dan alasan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain karena setiap kali berhubungan biologis dengan Pemohon, Termohon selalu mengatakan tidak puas ;
 4. bahwa pada tahun 1992 Pemohon pernah mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama Purwokerto, namun saat itu Pemohon cabut kembali perkaranya karena Pemohon dan Termohon bersepakat berdamai dengan membuat surat perjanjian ;
 5. bahwa walaupun Pemohon dan Termohon sudah berdamai, namun perilaku dan perbuatan Termohon tetap tidak mau berubah karena selama ini Termohon masih terus menerus melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain lebih dari sepuluh orang diantaranya Anjar, Masyon, Sasmoyo, Gatot dan orang Sumatera bernama Pane ;
 6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2010, dimana pada saat itu Pemohon memergoki Termohon dan selingkuhannya bernama Nur Kholis, sedang berdua keluar dari dalam kamar yang akhirnya terjadi keributan dengan Termohon dan saat itu Termohon meminta cerai dengan Pemohon, akhirnya Pemohon memilih tinggal di rumah sebelah rumah kediaman bersama yang masih satu kompleks sampai dengan sekarang ;
 7. bahwa selama perpisahan sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dikarenakan setiap kali Pemohon dan Termohon bertemu yang terjadi adalah pertengkaran, sehingga Pemohon memilih lebih baik bercerai daripada membina rumah tangga yang tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
 8. bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin bercerai dari atasan Pemohon ;
 9. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SUNARKO, SH. bin SANMEDJA) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon juga telah memiliki harta gono gini yaitu sebagai berikut :
 - 1 bidang tanah dengan 3 bangunan yang berdiri di atasnya yaitu yang dikenal dengan Konvensi c no. 464 PS 41 D2 atas nama Sunarko, SH. yang terletak di Desa Kebumen Rt.02 Rw.01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon ;
 - 5 stel meja kursi tamu ;
 - 1 stel meja kursi makan dari batu onik ;
 - 7 set tempat tidur dan spring bed yaitu 5 stel dari kayu jati, 1 stel spring bed dan 1 stel tempat tidur kecil ;
 - 2 buah televisi merk Toshiba 29' dan merk Intel 21' ;
 - 2 buah meja kerja terbuat dari kayu ;
 - Meja telepon terbuat dari batu onik ;
 - 1 set meja oval kecil isi 3 dari batu onik ;
 - 2 bilet kayu jati ;
 - 1 lemari etalase kaca ;
 - 1 lemari etalase campuran kayu dan kaca ;
 - 1 mesin cuci merk Sanken ;
 - 1 kulkas 1 pintu merk Sharp ;
 - 1 kompor gas 3 sumbu dan tabung gas 50 kg ;
 - 1 lemari makan dari kayu ;
 - 2 lemari tempat grabah ;
 - 2 lemari pakaian 2 pintu dari kayu jati ;
 - 1 lemari pakaian gantung terbuat dari kaca dan kayu ;
 - 5 lemari pakaian kayu 1 pintu ;
 - 1 set komputer ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sepeda balap ;
 - 2 meja rias dari kayu jati, semua perabotan rumah tangga seperti panic, setrikaan, magic com dan lain sebagainya ;
 - Perkakas pertanian ;
 - 2 set tape merk Polytron dan Compo merk Nisco ;
 - 1 unit kipas angin Stan fan merk Miyako ;
 - 1 sepeda motor Spacy warna hitam Nopol R 2036 H tahun 2011 ;
 - 1 mobil Zebra Espass warna silver Nopol R 9081 ZA tahun 1995 yang telah dijual oleh Pemohon ;
 - Tabungan keluarga di Bank BRI Wiriarmaja sejumlah Rp. 50.000.000,-
 - Tabungan di BKK Purwokerto Barat sejumlah Rp. 30.000.000,-
2. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil / CPNS maka menurut hukum adalah tunduk kepada PP 10 / 1983 sehingga sesuai pasal 8 ayat 2 bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon berhak atas 1/3 gaji utuh tanpa potongan dan yang 1/3 adalah merupakan hak dari anak-anak Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon terhitung sejak bulan oktober 2010 telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 100.000,-/harinya maka terhitung sampai bulan Nopember 2011 adalah keseluruhan sejumlah Rp. 42.000.000,
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
 2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu sebagai berikut :
 1. PUPUT ELFRIA ;
 2. DWI LESTARI KARTIKASARI ;
 3. TIARA RACHMAH SETYANINGRUM ;
 4. AGUNG TIKO LAKSONO ;
 3. Menyatakan hukumnya bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta gono-gini sebagai berikut :
 - 1 bidang tanah dengan 3 bangunan yang berdiri di atasnya yaitu yang dikenal dengan Konvensi c no. 464 PS 41 D2 atas nama Sunarko, SH.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Kebumen Rt.02 rw.01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon ;

- 5 stel meja kursi tamu ;
 - 1 stel meja kursi makan dari batu onik ;
 - 7 set tempat tidur dan spring bed yaitu 5 stel dari kayu jati, 1 stel spring bed dan 1 stel tempat tidur kecil ;
 - 2 buah televisi merk Toshiba 29' dan merk Intel 21' ;
 - 2 buah meja kerja terbuat dari kayu ;
 - Meja telepon terbuat dari batu onik ;
 - 1 set meja oval kecil isi 3 dari batu onik ;
 - 2 bifet kayu jati ;
 - 1 lemari etalase kaca ;
 - 1 lemari etalase campuran kayu dan kaca ;
 - 1 mesin cuci merk Sanken ;
 - 1 kulkas 1 pintu merk Sharp ;
 - 1 kompor gas 3 sumbu dan tabung gas 50 kg ;
 - 1 lemari makan dari kayu ;
 - 2 lemari tempat grabah ;
 - 2 lemari pakaian 2 pintu dari kayu jati ;
 - 1 lemari pakaian gantung terbuat dari kaca dan kayu ;
 - 5 lemari pakaian kayu 1 pintu ;
 - 1 set komputer ;
 - 1 sepeda balap ;
 - 2 meja rias dari kayu jati, semua perabotan rumah tangga seperti panic, setrikaan, magic com dan lain sebagainya ;
 - Perkakas pertanian ;
 - 2 set tape merk Polytron dan Compo merk Nisco ;
 - 1 unit kipas angin Stan fan merk Miyako ;
 - 1 sepeda motor Spacy warna hitam Nopol R 2036 H tahun 2011 ;
 - 1 mobil Zebra Espass warna silver Nopol R 9081 ZA tahun 1995 yang telah dijual oleh Pemohon ;
 - Tabungan keluarga di Bank BRI Wiriatmaja sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
 - Tabungan di BKK Purwokerto Barat sejumlah Rp. 30.000.000,-
4. Menyatakan hukunya bahwa Termohon berhak atas separuh atas harta gono-gini dan yang separuhnya merupakan hak dari anak-anak hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukumnya bahwa Pemohon telah tidak memberikan nafkah kepada Termohon yaitu sejak bulan Oktober 2010 yang diperhitungkan setiap harinya adalah sebesar Rp. 100.000,-- maka terhitung hingga sampai bulan Nopember 2011 maka keseluruhan adalah sejumlah Rp. 42.000.000,-;
6. Menghukum Pemohon untuk mengganti rugi nafkah terhitung sejak bulan Oktober 2010 hingga bulan Nopember 2011 sebesar Rp.42.000.000,-- kepada Termohon ;
7. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon berhak atas 1/3 gaji dan anak-anak berhak mendapat 1/3 gaji utuh tanpa potongan dari Pemohon ;
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan 1/3 gaji utuh tanpa potongan kepada Termohon dan 1/3 gaji kepada anak-anak Pemohon dan Termohon ;
9. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon berhak untuk mendapatkan uang nafkah sebesar Rp. 100.000,--/ hari hingga putusya perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;
10. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- / hari hingga putusya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ;
11. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUNARKO, SH. bin SANMEDJA) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah selama 17 bulan sebesar Rp. 17.000.000,-- (tujuh belas juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa :
- A. Barang Mebelair :
1. Meja Kursi Tamu sebanyak 5 (lima) stel terdiri dari :
 - a. Meja Kursi Ukir Garuda sebanyak 1 (satu) stel ;
 - b. Meja Kursi Model Hongkong sebanyak 1 (satu) stel ;
 - c. Meja Kursi Model Betawi sebanyak 1 (satu) stel ;
 - d. Meja Kursi Sudut sebanyak 2 (dua) stel ;
 2. Meja Kursi Makan terbuat dari batu onik sebanyak 1 (satu) stel dengan enam buah kursi ;
 3. Tempat Tidur dan Spring Bet sebanyak 7 (tujuh) set terdiri dari :
 - a. Dipan Kayu Jati Model Gunungan sebanyak 1 (satu) set ;
 - b. Dipan Kayu Model Apolo sebanyak 2 (dua) set ;
 - c. Dipan Kayu Model Garuda sebanyak 1 (satu) set ;
 - d. Spring Bet sebanyak 2 (dua) buah ;
 - e. Sebuah Dipan Kecil dari Kayu ;
 4. Meja Kerja sebanyak 2 (dua) buah ;
 5. Sebuah Meja telepon terbuat dari batu onik ;
 6. Meja Oval sebanyak 1 (satu) set ;
 7. Bufet Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah ;
 8. Sebuah Almari Etalase dari Kaca ;
 9. Sebuah Almari Etalase Campuran (Kayu dan Kaca) ;
 10. Sebuah Almari Makan ;
 11. Sebuah Almari Barang Pecah Belah ;
 12. Sebuah Almari Pakaian gantung pintu kaca dan kayu ;
 13. Sebuah Almari kayu dua pintu ;
 14. Almari Pakaian Pintu satu sebanyak 5 (lima) buah ;
 15. Meja Rias dari Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah ;
- B. Barang Elektronik :
1. Pesawat Televisi sebanyak 2 (dua) buah terdiri dari :
 - a. Sebuah Televisi Merk Thosiba 29 Inci ;
 - b. Sebuah Televisi Merk Intel 21 Inci ;
 2. Sebuah Mesin Cuci Merk Sanken ;
 3. Sebuah Kompor Gas Merk Hitaci dan sebuah tabung gas 50 kg;
 4. Sebuah Kulkas Merk Sharp ;
 5. Satu Set Kumputer ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah Tape Recorder Merk Nison ;
7. Sebuah Kipas Angin Merk Miyako ;
8. Sebuah Setrika ;
9. Alat Perabotan Dapur Megicom dan lain-lain ;

C. Barang Alat Transportasi :

1. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi R 2036 H tahun 2011 ;
2. Sebuah Sepeda Balap ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut di atas ;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut di atas ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 141.000,-- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 140/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H. dengan perbaikan amar putusannya, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SUNARKO,SH. bin SANMEJA**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah selama 17 bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belas juta rupiah) ;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa :
- A. Barang Mebelair :
1. Meja Kursi Tamu sebanyak 5 (lima) stel terdiri dari :
 - a. Meja Kursi Ukir Garuda sebanyak 1 (satu) stel;
 - b. Meja Kursi Model Hongkong sebanyak 1 (satu) stel;
 - c. Meja Kursi Model Betawi sebanyak 1 (satu) stel;
 - d. Meja Kursi Sudut sebanyak 2 (dua) stel;
 2. Meja Kursi Makan terbuat dari batu onik sebanyak 1 (satu) stel dengan enam buah kursi;
 3. Tempat tidur dan Spring Bet sebanyak 7 (tujuh) stel terdiri dari :
 - a. Dipan Kayu Jati Model Gunungan sebanyak 1 (satu) stel;
 - b. Dipan Kayu Model Apolo sebanyak 2 (dua) stel;
 - c. Dipan Kayu Model Garuda sebanyak 1 (satu) stel;
 - d. Spring Bet sebanyak 2 (dua) stel;
 - e. Sebuah Dipan Kecil dari Kayu;
 4. Meja Kerja sebanyak 2 (dua) buah;
 5. Sebuah Meja telepon terbuat dari batu onik;
 6. Meja Oval sebanyak 1 (satu) set;
 7. Bufet Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;
 8. Sebuah Almari Etalase dari Kaca;
 9. Sebuah Almari Etalase Campuran (Kayu dan Kaca);
 10. Sebuah Almari Makan;
 11. Sebuah Almari Barang Pecah Belah;
 12. Sebuah Almari Pakaian gantung pintu kaca dan kayu;
 13. Sebuah Almari Kayu dua pintu;
 14. Almari Pakaian Pintu satu sebanyak 5 (lima) buah;
 15. Meja Rias dari Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;
- B. Barang Elektronik :
1. Pesawat Televisi sebanyak 2 (dua) buah terdiri dari :
 - a. Sebuah Televisi Merk Thosiba 29 Inci;
 - b. Sebuah Televisi Merk Intel 21 Inci;
 2. Sebuah Mesin Cuci Merk Sanken;
 3. Sebuah Kompor Gas Merk Hitaci dan Sebuah tabung gas 50 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah Kulkas Merk Sharp;
5. Satu Set Komputer;
6. Sebuah Tape Recorder Merk Nison;
7. Sebuah Kipas Angin Merk Miyako;
8. Sebuah Setrika;
9. Alat Perabotan Dapur Megicom dan lain-lain

C. Barang Alat Transportasi :

1. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi R 2036 H tahun 2011;
2. Sebuah Sepeda Balap;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 3 tersebut di atas dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. Jo No. 140/Pdt.G/ 2012/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 7 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 21 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan Permohonan Kasasi/Termohon pada Hari Kamis, Tanggal 30 Agustus 2012 dan Pemohon mengajukan Memori Kasasi pada Hari Senin, Tanggal 10 September 2012 sehingga memenuhi tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi a quo.
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 140/Pdt.G/2012/PTA.SMG Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru terutama berkaitan dengan alasan - alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Fakta - Fakta Hukum yang terungkap dimuka Persidangan yaitu tidak mempertimbangkan jawab-jinawab maupun Alat-Alat Bukti baik tertulis maupun lisan / Saksi :

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon adalah terbukti pihak yang salah yaitu telah berselingkuh dan tidak bertanggung jawab kepada keluarganya yaitu Istri dan anak - anaknya.
- b. Bahwa Pernohon Kasasi/Termohon adalah pihak yang benar yairu bukan Istri yang Nuzus dan Pemohon Kasasi/Termohon adalah selaku Istri dan Ibu Rumah Tangga yang baik dan benar yang sebagaimana seharusnya;
- c. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) Orang anak Yaitu :
PUPUT ELFRIA.
DWI LEST ARI KAR TIKASARI.
TIARA RACHMAH SETY ANINGRUM
AGUNG TIKO LAKSONO
- d. Bahwa hingga saat ini keempat orang anak tersebut diatas dan masih ada yang dibawah umur dan saat ini keberadaannya adalah ikut Pemohon Kasasi/Termohon maka seharusnya menurut hukum Hak Asuh Anak ada pada Pemohon Kasasi/Termohon;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



- e. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon adalah Pegawai Negeri sehingga tunduk pada PP. 10 / 1983 sehingga sesuai pasal 8 ayat 2 bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon berhak atas 1/3 gaji utuh tanpa potongan dan yang 1/3 adalah merupakan hak dari anak-anak Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon akan tetapi tidak dicantumkan dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak oleh Termohon Kasasi/Pemohon;
2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dimuka Persidangan yaitu tidak mempertimbangkan jawab-jinawab maupun alat-alat Bukti baik tertulis maupun lesan/Saksi khususnya berkaitan dengan Harta Gono-Gini atas I (Satu) bidang tanah dengan 3 bangunan yang berdiri diatasnya yaitu yang dikenal dengan Konvensi c no. 464 PS 41 D2 atas nama Sunarko SH yang terletak di Desa Kebumen Rt 02 Rw 01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang saat ini di tempati oleh Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon;
- Bahwa Pemohon Kasasi turut andil membeli dan membangun atas sebidang tanah berikut 3 (tiga) Bangunan tersebut diatas karena sebelumnya adalah berbentuk rumah kayu biasa dan saat ini sudah berbentuk 3 (tiga) buah bangunan permanen setelah perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon lebih banyak/besar andil dalam pembangunan 3 (tiga) buah bangunan tersebut diatas.
 - Bahwa atas sebidang tanah berikut 3 (tiga) bangunan tersebut diatas saat ini adalah masih sangat dibutuhkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dan keluarganya karena saat ini Pemohon Kasasi/Termohon dan anak-anak belum mempunyai tempat tinggal dan masih sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal oleh Pemohon Kasasi/Termohon dan keluarganya (anak- anaknya);
3. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim telah keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dimuka Persidangan baik berkaitan Jawab - jinawab, alat-alat Bukti baik tertulis maupun Saksi-Saksi sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140 / Pdt.G / 2012/ PTA. SMG adalah tidak sempurna dan bertentangan dengan Hukum dan Keadilan sebagaimana seharusnya suatu Putusan dari Badan Peradilan termasuk Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SUNARKO,SH. bin SANMEJA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TUTI BANDIYAH binti SLAMET SOEWITO**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - A. Barang Mebelair:
 1. Meja Kursi Tamu sebanyak 5 (lima) stel terdiri dari:
 - a. Meja Kursi Ukir Garuda sebanyak 1 (satu) stel;
 - b. Meja Kursi Model Hongkong sebanyak 1 (satu) stel;
 - c. Meja Kursi Model Betawi sebanyak 1 (satu) stel;
 - d. Meja Kursi Sudut sebanyak 2 (dua) stel;
 2. Meja Kursi Makan terbuat dari batu onik sebanyak 1 (satu) stel dengan enam buah kursi;
 3. Tempat tidur dan Spring Bet sebanyak 7 (tujuh) stel terdiri dari :
 - a. Dipan Kayu Jati Model Gunungan sebanyak 1 (satu) stel;
 - b. Dipan Kayu Model Apollo sebanyak 2 (dua) stel;
 - c. Dipan Kayu Model Garuda sebanyak 1 (satu) stel;
 - d. Spring Bet sebanyak 2 (dua) stel;
 - e. Sebuah Dipan Kecil dari Kayu;
 4. Meja Kerja sebanyak 2 (dua) buah;
 5. Sebuah Meja telepon terbuat dari batu onik;
 6. Meja Oval sebanyak 1 (satu) set;
 7. Bufet Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;
 8. Sebuah Almari Etalase dari Kaca;
 9. Sebuah Almari Etalase Campuran (Kayu dan Kaca);
 10. Sebuah Almari Makan;
 11. Sebuah Almari Barang Pecah Belah;
 12. Sebuah Almari Pakaian gantung pintu kaca dan kayu;
 13. Sebuah Almari Kayu dua pintu;
 14. Almari Pakaian Pintu satu sebanyak 5 (lima) buah;
 15. Meja Rias dari Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



B. Barang Elektronik:

1. Pesawat Televisi sebanyak 2 (dua) buah terdiri dari :
 - a. Sebuah Televisi Merk Thosiba 29 Inci;
 - b. Sebuah Televisi Merk Intel 21 Inci;
2. Sebuah Mesin Cuci Merk Sanken;
3. Sebuah Kompor Gas Merk Hitaci dan Sebuah tabung gas 50 kg;
4. Sebuah Kulkas Merk Sharp;
5. Satu Set Komputer;
6. Sebuah Tape Recorder Merk Nison;
7. Sebuah Kipas Angin Merk Miyako;
8. Sebuah Setrika;
9. Alat Perabotan Dapur Megicom dan lain-lain

C. Barang Alat Transportasi:

1. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi R 2036 H tahun 2011;
2. Sebuah Sepeda Balap;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 3 tersebut di atas dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN,**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 02 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1005